SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 2 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2005
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat hubungan dalam bidang Pelayanan Umum antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang meliputi Kewenangan, Tanggungjawab dan penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta adanya perubahan Kewenangan Wajib menjadi Urusan Wajib berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Industri dan Perdagangan dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193) ;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001, tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 78/MPP/Kep/13/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perindustrian dan Perdagangan;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Urusan Kabupaten / Kota ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD;

16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Industri dan Perdagangan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Barat.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Urusan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 35 seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara;
5. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat ;
6. Standar Pelayanan (SPM) Utusan lndustri dan Perdagangan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Urusan wajib Industri dan Perdagangan yang selanjutnya disebut SPM Urusan Industri dan Perdagangan;
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan Urusan Wajib;
8. Indikator Keberhasilan Urusan Industri dan Perdagangan adalah tolak ukur keberhasilan atau ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan perjenis pelayanan;
9. Target Tahunan adalah nilai prosentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan ;
10. Unit Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yang memiliki tubas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama
Maksud Tujuan dan Fungsi
Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Industri dan Perdagangan ini adalah sebagai acuan dalam melaksaaakan Urusan wajib Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Industri dan Perdagangan di Kabupaten Bandung adalah :

a. Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Urusan Industri dan Perdagangan kepada masyarakat ;
b. Meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat ;
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lndustri dan Perdagangan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 4

Fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan industri dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Industri dan Perdagangan kepada Masyarakat;
b. Pengukuran Kinerja penyelenggaraan Urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Industri dan Perdagangan kepada Masyarakat,
c. Penentuan dasar belanja Publik dengan prioritas utama pelayanan Industi dan Perdagangan kepada Masyarakat berbasis anggaran Kinerja;
d. Prioritas perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD;
e. Pengevaluasian dan Monitoring dalam pelaksanaan Urusan Wajib Industri dan Perdagangan;
f. Pengindentifikasian kebutuhan Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada Masyarakat ;
g. Penyusunan program-program Industri dan Perdagangan serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan Satu Tahunan, Tiga Tahunan dan Lima Tahunan;
h. Penentuan Standar Penilaian Industri dan Perdagangan.

Bagian Kedua
Urusan Wajib Bidang Industri dan Perdagangan

Pasal 5

(1) Urusan wajib Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dalam meliputi:
 a. Penyusunan rencana/program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan ;
 b. Penyelenggaraan pembinaan/Pengembangan Usaha;
 c. Pemantauan dan pendataan aspek harga dan non harga terhadap lain lintas barang dan jasa;
 d. Pemberian ijin usaha industri, tanda daftar industri ;
 e. Pemberian dan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 f. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya ;
 g. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha ;
 h. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi perusahan kecil dan keterampilan bagi pengrajin ;
 i. Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri
 j. Monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok;
 k. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar ;
 l. Penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga) ;
 m. Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah
 n. Pemantauan dan pengendalian kegiatan impor ;

o. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Sumber Daya Manusia ;

p. Pemberdayaan UKM di Urusan industri dan perdagangan;

q. Pemberian dan pengawasan tanda daftar organisasi usaha niaga tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten;

r. Pemberian dan pengawasan ijin sewa beli ;

s. Pemberian dan pengawasan tanda daftar usaha waralaba lokal ;

t. Pemberian dan pengawasan daftar keagenan produksi dalam negeri

u. Pemberian dan pengawasan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum;

v. Pemberian dan pengawasan tanda daftar gudang dengan 2500 M2;

w. Pemberian dan pengawasan ijin usaha pasar modern dengan luas gerai kurang dari 2000 M2 ;

x. Rekomendasi ijin usaha pasar modern dengan luas gerai 2000 M2 atau lebih. ;

y. Pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal ;

z. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan larangan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat ;

aa. Pelaksanaan pembinaan perlindungan konsurnen ;

bb. Peningkatan Penggunaan Produksi dalam negeri ;

cc. Perkembangan lernbaga perdagangan;

dd. Pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan ;

ee. Pelaksanaan Pendaftaran perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional ;

ff. Pemberian dan pengawasan tanda daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ;

gg. Penyusunan potensi/propil sektor perindustrian dan perdagangan ;

hh. Memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian dan perdagangan ;

ii. Pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan;

jj. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) ;

kk. Pengadaan dan penyaluran garam beryodium ;

ll. Pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri ;

mm. Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri ;

nn. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Berikat.

(2) Penjabaran klasifikasi komponen pelayanan Urusan Industri dan Perdagangan, beserta penjelasan lebih lanjut Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB III

MEKANISME DAN KOORDINASI PENYELENGGARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 6

Mekanisme dan koordinasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Industri dan Perdagangan dilakukan melalui :

a. Penyusunan dan anaiisa Keputusan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan minimal.

b. Peyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Industri dan Perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, didasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

c. Melakukan reorientasi tugas pokok dan Fungsi kelembaqaan Urusan Industri dan Perdagangan dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal ke dalam Program Pembangunan Daerah atau Rencana Strategis Daerah dari Repetada sebagai pengukuran indikator kinerja APBD atau Anggaran lainnya.

d. Penyusunan Rapetada dan APBD memperioritaskan Standar Pelayanan Minimal Urusan Industri dan Perdagangan dengan pengukuran Kinerja berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Industri dan Perdagangan yang ditetapkan.

e. Pengkajian secara berkesinambungan terhadap Standar Pelayanan Minimal Urusan Industri dan Perdagangan berdasarkan kondisi potensial dan kemampuannya.

f. Melakukan koordinasi, sosialisasi, diseminasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Industri dan Perdagangan.

g. Melakukan Survey kepuasan Masyarakat terhadap pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Industri dan Perdagangan.

h. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Industri dan Perdagangan, berkaitan dengan pelayanan Industri dan Perdagangan yang meliputi jenis pelayanan beserta Indikator, Kinerja dan Target Tahunan, Tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan Tahun 2009.

BAB IV

MONITORING/PENGENDALIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 7

(1) Bupati sebagai Kepala Daerah memonitor dan mengendalikan pelaksanaan Standar Pelayanan minimal Urusan Industri dan Perdagangan.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menilai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Industri dan Perdagangan melalui Pemantauan terhadap Laporan Standar Pelayanan Minimal.

(3) Laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung di tindak lanjuti dengan melakukan permintaan inspeksi audit khusus dilaksanakan bila upaya pelaksanaan tidak berhasil dan dapat mengakibatkan terancamnya pengadaan pelayanan dasar kepada Masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang rnengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kernudian dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Februari 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2005
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan sektor Industri dan Perdagangan	1.1 Proses Penyusunan Rencana	Efisiensi	1.1.1 Memiliki Perencanaan di bidang Industri dan perdagangan (Panjang, menengah, Pendek)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.1.2 Perencanaan Sektor Industri dan Perdagangan harus mempertimbangkan perencanaan yang ada di sektor yang sama di tingkat Daerah dan Pusat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.1.2 Mengalokasikan dana khusus bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan	75%	40%	50%	55%	60%	60%
		1.2 Pelaksanaan Rencana	Ketepatan	1.2.1 Proses Penyusunan perencanaan dilakukan secara Partisipatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3 Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pelaksannaan rencana	Ketepatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyelenggaraan pembinaan/pengembangan Usaha	2.1 Pembinaan terhadap IDKM (Industri Dagang Kecil Menengah)	Ketepatan	2.1.1 Monitoring dan evaluasi atas pelaksannaan perencanaan dilakukan secara berkala	74%	40%	45%	50%	50%	55%
				2.1.2 Pembinaan dan pengembangan usaha dilakukan secara berkala 4 bulan sekali dalam 1 tahun	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		2.2 Fasilitas pengembangan usaha	Efisiensi	2.2.1 pengembangan usaha diarahkan kepada pemanfaatan potensi lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.3 Pengembangan sentra dan penumbuhan industri kekkcil baru	ketepatan	2.3.1 Pengembangan usaha diprioritaskan pada daerah sentra-sentra IDKM	80%	50%	60%	70%	75%	80%
3	Pemantauan Lalu Lintas Barang dan Jasa	3.1 Pencatatan arus Barang dan Jasa	Kecepatan	3.1.1 Melakukan pemantauan atas lalu lintas barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				3.1.2 Membuat laporan hasil pemantauan sebagai bahan kajian perkembangan sektor industri dan perdagangan 4 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3.2 pemantauan kegiatan impor	Kecepatan	3.2.1 Melakukan pemantauan terhadap kegiatan impor 4 kali dalam 1 tahun	60%	40%	45%	50%	50%	60%
		3.3 penentatuan atas distribusi bahan kebutuhan pokok	Keamanan	3.3.1 Pemanatauan lalu lintas barang dan jasa meliputi aspek - aspek yaitu : a Harga barang dan jasa b kelancaran distribusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3.4 penyediaan distributor	Ketepatan	3.4.1 Jumlah distributor harus sebanding dengan tingkat kebutuhan barang dan jasa	100%	60%	70%	80%	90%	100%
		3.5 Pemantauan atas praktik monopoli	Ketepatan	3.5.1 membentuk tim pemantau dengan satuan tugas sentra tertentu	100%	60%	70%	80%	90%	100%
		3.6 penyediaan data base menyangkut arus barang dan jasa	Sarana dan Prasarana	3.6.1 Evaluasi dan pengambilan data perkembangan arus barang dan jasa setiap bulan	100%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Perijinan (IUI, TDI, TDP, SIUP, SITU, dll)	4.1 pelayanan perizinan usaha :	Ketepatan	4.1.1 Menyusun rencana srategis perizinan sektor industri dan Perdagangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		a persetujuan prinsip b Izin usaha tetap c Izin Usaha Industri (IUI) d Tanda Daftar Industri (TDI) e SIUP f TDG	Keadilan	4.1.2 Sistem dan Prosedur kerja Pelayanan Perizinan harus sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi Pengusaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		g Izin usaha di kawasan Industri h Tanda Daftar Perusahaan i HO (Izin Gangguan) j SITU (Surat Izin Tempat Uhasa) k Pelayanan Petunjuk manual dan Kartu Garansi produk Elektronika dan Teknologi Informasi l Izin Perluasan Industri M Herregistrasi (Daftar Ulang)	Efisiensi	4.1.3 Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan sebagai berikut:	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				a. Persetujuan prinsip (14 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Izin Usaha tetap (14 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				c. Izin Usaha Industri (IUI) (14 hari Kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				d. Tanda Daftar Industri (TDI) (14 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				e. Izin usaha di kawasan Industri (14 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				f. SIUP (5 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				g. TDG (5 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				h. Tanda Daftar Perusahaan (5 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				i. Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga (5 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				j. Izin Sewa Beli (5 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				k. Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (5 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				l. Tanda Daftar Keagenan Produksi dalam negeri (5 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				m. SIUP Minumal beralkohol/MB (5 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				n. Izin Usaha Pasar Modern (14 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				o. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (5 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				p. Pelayanan Petunjuk Manual dan Kartu Garansi produk Elektronika dan Teknologi Informasi (7 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				q. Izin Perluasan Iindustri (14 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				r. Herregistrasi (Daftar Ulang) (5 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keadilan	4.1.4 Penetapan biaya dilakukan secara transparan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kejelasan	4.1.5 Sosialisasi tentang perizinan usaha dilakukan secara berkala dengan mengguunakan berbagai media 3 bulan sekali	100%	40%	45%	50%	55%	60%
		4.1 Pengawasan atas pelaksananan perizinan yang diberikan	Keamanan	4.2.1 Evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan pelayanan perizinan 2 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penyelenggaraan Kemitraan	5.1 Fasilitasi pengembangan kemitraan antara IDKM dan usaha besar	Kejelasan	5.1.1 memiliki rencana kerja pengembangan kemitraan	100%	40%	45%	50%	55%	60%
			Kejelasan	5.1.2 mengembangkan model kemitraan yang sesuai dengan karakter sektor industri dan perdagangan	100%	30%	35%	40%	45%	50%
			Kejelasan	5.1.3 terdapat IDKM yang bermitra dengan usaha besar didalam maupun diluar wilayah kerjanya	100%	30%	40%	50%	60%	80%
6	Fasilitasi permodalan bagi IDKM	6.1 Fasilitasi permodalan	Kejelasan	6.1.1 memiliki lembaga keuangan yang membantu permodalan IDKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kejelasan	6.1.2 Temu usaha perbankan 1 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kejelasan	6.1.3 memfasilitasi penjaminan kredit bagi IDKM	100%	30%	35%	40%	45%	50%
			Kejelasan	6.1.4 meningkatkan jumlah IDKM yang difasilitasi dalam memperoleh permodalan	100%	35%	30%	35%	40%	45%
7	Fasilitasi Pelatihan teknis Manajemen bagi IDKM	7.1 Fasilitasi Pelatihan	Ketepatan	7.1.1 Menyelenggarakan Pelatihan teknis manajemen bagi IDKM	100%	40%	50%	60%	80%	100%
			Ketepatan	7.1.2 mengadakan pelatihan 4 kali dalam setahun	100%	65%	70%	80%	85%	90%
				7.1.3 terdapat IDKM yang memperoleh pelatihan teknis dalam setahun	100%	40%	60%	80%	90%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ketepatan	7.1.4 Materi pelatihan sekurang-kurangnya menyangkut : a Wawasan bisnis b Pengelolaan usaha yang baik c Manajemen dan sistem produksi d Konsep pengembangan Produk e Pengembangan bahan baku f Strategi Pemasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pengawasan dan Pengendalian	8.1 Pengawasan atas perencanaan limbah industri	Keamanan	8.1.1 memiliki tim pengawasan atas pencemaran limbah industri seharusnya 1 tim	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kemanan	8.1.2 menyusun sistem dan prosedur pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran industri	100%	20%	20%	20%	30%	50%
			Keamanan	8.1.3 melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran limbah industri 2 kali dalam 1 tahun	100%	20%	20%	30%	40%	60%
		8.2 Pengawasan atas penerapan standar mutu	Keamanan	8.2.1 Pengawasan penerapan standar mutu 2 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8.3 pengawasan dan pengendalian distribusi barang dan jasa	Keamanan	8.3.1 pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkala 4 kali dalam 1 tahun	100%	0%	75%	80%	85%	85%
		8.4 pembinaan kemeetrologian	Ketepatan	8.4.1 pembinaan kemetrologian 2 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Penyediaan Informasi	9.1 penyediaan informasi publik baik lokal regional maupun internasional	Kejelasan	9.1.1 melayani permintaan atau permohonan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha	100%	60%	70%	80%	90%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9.2 penyediaan informasi teknologi HAKI (hak atas kekayaan inteleketual)	Kejelasan	9.2.1 mempunyai pusat informasi teknologo dan HAKI sebanyak 1 unit kerja	100%	25%	30%	35%	40%	45%
10	Peningkatan Ekspor Daerah	10.1 Pelayanan Persyaratan Daerah	Ekonomis	10.1.1 memiliki rencana dan target peningkatan ekspor di Daerah	100%	0%	25%	30%	35%	40%
				10.1.2 Target dimaksud harus terkait dengan target di tingkat Daerah dan Pusat	100%	60%	70%	80%	90%	100%
				10.1.3 Capaian peningkatan ekspor Daerah wajib dilaporkan kepada Pemerintah propinsi dan Pusat sekurang - kurangnya setiap bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Usaha Ekspor Daerah	10.2 Pembinaan dan penyuluhan bagi para eksportir	Ketepatan	10.2.1 Mengadakan pembinaan untuk para eksportir dan calon eksportir 1 kali dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pembinaan Perlindungan Konsumen	11.1 Perlindungan Konsumen	Keamanan	11.1.1 membentuk kelompok independen dalam rangka perlindungan konsumen	100%	40%	45%	50%	55%	60%
				11.1.2 Memberikan pembinaan dan penyuluhan perlindungan konsumen bagi para pengusaha 2 kali dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		11.2 peneragpan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan produsen barang dan jasa	Kejelasan	11.2.1 memberikan perlindungan yang mengacu kepada undang - undang konsumen yang berlaku	100%	40%	50%	60%	70%	80%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11.3 inventarisasi data kemetrologian	Kejelasan	11.3.1 melakukan inventarisasi data kemetrologian 1 kali dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Peningkatan Penggunaan produksi dalam Negeri	12.1 Penyediaan Data Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Ekonomis	12.1.1 Memiliki rencana kampanye penggunaan Produk dalam negeri di daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ekonomis	12.1.2 mengembangkan mekanisme insentif kepada pihak tertentu yang memndukung penggunaan produksi dalam negeri, balk sebagai bahan baku produksi maupun produksi akhir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		12.2 pendistribusian barang-barang daiam negeri	Ketepatan	12.2.1 sekurang - kurangnya setiap sentra industri tertentu memiliki distributor barang - barang produksi dalam negeri	100%	15%	20%	25%	35%	40%
13	Pengembangan Lembaga Perdagangan	13.1 Pengembangan Asosiasi	Ketepatan	13.1.1 mendorong terwujudnya asosiasi - asosiasi kelompok usaha industri dan perdagangan berdasarkan kelompok kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan	13.1.2 pembinaan terhadap asosiasi 1 kali dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				13.1.3 terdapat 1 asosiasi	100%	50%	60%	70%	80%	100%
14	Pendataan Usaha Jasa	14.1 penyediaan data	Sarana dan Prasarana	14.1.1 melakukan pendataan (ulang) sektor industri dan perdagangan 1 kali dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sarana dan Prasarana	14.1.2 memiliki 1 sistem data base berkenaan dengan sektor industri dan perdagangan	100%	50%	60%	60%	70%	100%
15	Penyusunan Potensi / Profil sektor perindustrian dan Perdagangan	15.1 Penyediaan profil sektor industri dan perdagangan	Sarana dan Prasarana	15.1.1 Penyusunan profil sektor industri dan perdagangan 1 kali dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				15.1.2 profil sektor industri dan perdagangan harus disebarluaskan kepada berbagai pihak yang membutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Pembinaan tenaga Fungsional penyuluh	16.1 Pembuatan program pelatihan dan pembinaan untuk tenaga teknis fungsional	Ketepatan	16.1.1 Tim Penyuluh sekurang -kurangnya berjumlah 1 orang untuk 50 jumlah unit usaha	100%	20%	20%	30%	50%	100%
			Ketepatan	16.1.2 Pelatihan terhadap tenaga teknis fungsional 1 kali dalam setahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		16.2 Penyediaan tenaga penyuluh	Kepegawaian	16.2.1 Memiliki tim penyuluh sektor industri dan perdagangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kepegawaian	16.2.2 Anggota Tim penyuluh sekurang -kurangnya berpendidikan S1 atau pernah mengikuti pelatihan dalam bidang pembinaan dan pengembangan Sektor Industri dan perdagangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		16.3 penyediaan Materi Penyuluhan	Kejelasan	16.3.1 Memiliki Modul pelatihan yang memjadi Standar materi dalam penyuluhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kejelasan	16.3.2 meteri Penyuluhan sekurang kurangnya mencakup : a Metode dan Teknik pemberian Penyuluhan b Model pengembangan sektor industri dan perdagangan c Strategi pencarian Pasar (Pemasaran)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		16.4penyelenggaraan penyuluhan	Ketepatan	16.4.1 penyuluhan sekurang - kurangnya dilakukan setiap 4 bulan sekali	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA